# PEDOMAN UMUM KKN, KEGIATAN PENGABDIAN MAHASISWA YANG DISETARAKAN DENGAN KKN, DAN KONVERSI NILAI KKN

## BAB 1
## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan kegiatan intrakulikuler wajib yang memadukan pelaksanaan catur darma UII dengan metode memberikan pengalaman belajar dan bekerja di masyarakat dengan konsep pemberdayaan. Proses pembelajaran sesuai konsep *student centered learning*, mahasiswa diharapkan mengimplementasikan sebagai pembelajar dewasa (*adult learner*) yang mempunyai kemandirian selama kegiatan. Dengan mengikuti KKN mahasiswa dapat belajar secara langsung mengidentifikasi serta mengelola masalah maupun potensi yang ada di masyarakat berdasarkan keilmuan, serta mampu beradaptasi dalam kehidupan nyata di tengah-tengah masyarakat. KKN secara faktual memberikan tantangan dan kesempatan mahasiswa untuk berkomunikasi, berinteraksi dan berkolaborasi dengan masyarakat dalam menyelesaikan masalah. KKN merupakan salahsatu kegiatan akademik yang berperan besar dalam menunjang pencapaian kompetensi

lulusan agar mampu memberikan peran kontributif untuk memajukan masyarakat.

Kegiatan yang dilaksanakan KKN UII mempunyai beberapa prinsip yaitu:

1) menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat,

2) partisipatif,

3) keberlanjutan,

4) Kemandirian.

Selain kegiatan utama, kehadiran mahasiswa KKN diharapkan memberikan motivasi dan inspirasi tentang pendidikan di perguruan tinggi di tengah masyarakat.

Perubahan besar dalam kurikulum perguruan tinggi saat ini terkait dengan implementasi konsep merdeka belajar mengharuskan beberapa perubahan aturan tentang KKN. KKN sebagai salahsatu mata kuliah yang banyak terkait dengan perubahan tersebut harus mampu memberikan kesempatan yang lebih luas bagi mahasiswa dalam proses pembelajaran. Penyesuaian tersebut memerlukan landasan yang jelas terutama terkait dengan perubahan model kegiatan KKN, modifikasi pelaksanaan kegiatan KKN, aturan kegiatan yang dapat disetarakan dengan KKN, dan proses konversi nilai KKN.

## 2. Landasan Kebijakan

a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
c. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
d. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKN.
e. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
f. Peraturan Rektor Universitas Islam Indonesia No. 11 Tahun 2017 tentang Capaian Pembelajaran Lulusan Universitas dan Mata Kuliah Wajib Universitas.

## 3. Pengertian dan Istilah

### 3.1. Pengertian KKN UII

Kuliah Kerja Nyata Universitas Islam Indonesia (KKN UII) adalah kegiatan intrakulikuler wajib yang memadukan pelaksanaan catur darma UII dengan metode memberikan pengalaman belajar dan bekerja di masyarakat dengan konsep pemberdayaan. Beban kredit KKN adalah 2 SKS atau 136 jam pengabdian. KKN merupakan media implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilaksanakan dalam jangka waktu dan prosedur tertentu.

3.2. Paradigma KKN UII

Paradigma KKN UII adalah pemberdayaan kemampuan masyarakat (*local capacity building*) yang humanis, religius, dan berbasis *Information Technology* (IT).

3.3. Istilah-istilah

a. Pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu bagian dari Catur Dharma UII yang dapat diartikan sebagai kegiatan yang mencakup upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia antara lain dalam hal perluasan wawasan, peningkatan pengetahuan maupun keterampilan yang dilakukan oleh civitas akademika yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan secara luas.
b. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk membuat masyarakat menjadi berdaya atau mempunyai kemampuan dalam menghadapi masalahnya (*empowerment*).
c. Masyarakat adalah sekelompok orang yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang mengarah pada kehidupan kolektif.
d. Desa mitra KKN adalah desa dari daerah yang telah menjalin kerjasama untuk sebagai lokasi kegiatan KKN.
e. Mitra pengabdian adalah lembaga atau institusi di luar kampus yang bekerjasama dengan civitas akademika dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

## 4. Capaian Pembalajaran

4.1. Capaian Pembelajaran Lulusan

Lulusan mampu merumuskan peran kontributif untuk memajukan masyarakat.

4.2. Capaian Pembelajaran Matakuliah KKN

a. Mahasiswa mampu menyusun analisis potensi dan masalah yang dihadapi masyarakat secara nyata.

b. Mahasiwa Mampu merencana, mengkoordinasi, melaksanakan, dan mengevaluasi program sesuai bidang ilmu yang melibatkan masyarakat secara langsung.

c. Mahasiswa dapat bekerja sama dengan disiplin ilmu lain untuk merancang dan melaksanakan program solutif bagi persoalan masyarakat secara nyata.

d. Mahasiwa mampu melakukan dakwah Islamiyyah *bil-hal* atau *bil-khitabah* atau *bil-kitabah.*

## 5. Model KKN Universitas Islam Indonesia, Kegiatan Pengabdian Mahasiswa yang disetarakan dengan KKN, Konversi Nilai KKN

5.1. Model KKN Reguler

KKN Reguler adalah kegiatan KKN yang diselenggarakan oleh Pusat KKN DPPM sesuai dengan jadwal yang tertulis di kalender akademik universitas.

a. KKN Reguler Luring

KKN Reguler Luring adalah kegiatan KKN yang diselenggarakan oleh Pusat KKN DPPM sesuai dengan jadwal yang tertulis di kalender akademik universitas dilaksanakan di desa mitra KKN. Selama berkegiatan mahasiswa tinggal bermukim di rumah warga atau pondokan dan berkolaborasi melaksanakan program bersama masyarakat. Tahapan pembukaan dan proses pelaksanaan secara resmi akan diumumkan melalui web DPPM UII.

b. KKN Reguler Daring

KKN Reguler Daring adalah kegiatan alternatif KKN yang diselenggarakan oleh Pusat KKN DPPM ketika pelaksanaan KKN tidak memungkinkan dilaksanakan secara luring. Proses pelaksanaannya dilakukan secara melalui jaringan internet (daring). Sasaran kegiatan KKN adalah masyarakat pengguna jaringan internet baik secara umum maupun spesifik. Tahapan pembukaan dan proses pelaksanaan secara resmi akan diumumkan melalui web DPPM UII.

5.2. Model KKN Khusus

KKN Khusus adalah kegiatan KKN yang diselenggarakan oleh Pusat KKN DPPM di luar jadwal KKN Reguler sebagai respon terhadap keadaan-keadaan tertentu:

a. KKN Tematik

KKN Tematik adalah kegiatan KKN Khusus yang diselenggarakan oleh Pusat KKN DPPM dengan tema tertentu sebagai respon masalah aktual yang ada di masyarakat. Tahapan pembukaan dan proses pelaksanaan secara resmi akan diumumkan melalui web DPPM UII.

b. KKN Internasional

KKN Internasional adalah kegiatan KKN Khusus yang dilaksanakan di luarnegeri, diselenggarakan oleh Pusat KKN DPPM bekerjasama dengan Kantor Urusan Internasional.

c. KKN Khusus Disabilitas

KKN Khusus Disabilitas adalah kegiatan KKN Khusus yang diselenggarakan oleh Pusat KKN DPPM terhadap mahasiswa dengan keterbatasan fisik, mental, maupun sosial yang menyebabkan yang bersangkutan tidak memungkinkan mengikuti kegiatan KKN Reguler.

d. KKN Khusus Terkait Masa Studi

KKN Khusus Terkait Masa Studi adalah kegiatan KKN khusus yang diselenggarakan oleh Pusat KKN DPPM terhadap mahasiswa yang terkena aturan batas masa studi yang tidak memungkinkan lagi mengikuti kegiatan KKN Reguler. Teknis pelaksanaanya prodi mengajukan secara resmi kepada Direktur DPPM dengan melampirkan data mahasiswa beserta bukti akademik bahwa mahasiswa sudah limit batas masa studi.

5.3. Kegiatan Pengabdian Mahasiswa yang disetarakan dengan KKN

Kegiatan pengabdian mahasiswa yang bisa disetarakan dengan KKN meliputi:

a. Kegiatan pembelajaran Terkait Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan metode pelaksanaannya berbentuk pengabdian kepada masyarakat, antara lain:

1) Proyek Desa (KKN Tematik Membangun Desa)
2) Program Kreatifitas Mahasiswa Pengabdian Masyarakat (PKMM)
3) Proyek Kemanusiaan
3) Proyek Pembinaan Wirausaha
4) Mahasiswa Mengajar

b. Pengabdian mahasiswa yang diselenggarakan oleh Bidang Kemahasiswaan Universitas, Program Studi, atau Lembaga Mahasiswa dan sudah dikoordinasikan kepada DPPM sebelum kegiatan dimulai serta disetujui oleh Direktur DPPM.

c. Pengabdian mahasiswa secara mandiri atau yang diselenggarakan oleh unit resmi lainnya yang sudah disetujui oleh kaprodi semua anggotanya dan diajukan dalam bentuk proposal yang akan direview oleh DPPM. Luaran dan waktu pelaksanaanya disesuaikan dengan jadwal KKN reguler. Secara teknis pembukaan pengajuan

proposal, review dan pengumuman proposal yang disetujui akan diumumkan secara resmi di website DPPM.

5.4. Konversi Nilai KKN

Konversi nilai KKN adalah proses penilaian dan atau penetapan nilai KKN terhadap kegiatan pengabdian. Proses konversi dapat dilakukan terhadap:

a. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan KKN di Perguruan Tinggi lain yang akreditasi institusinya minimal sama dengan UII.

b. Kegiatan Pengabdian Mahasiswa yang memenuhi kriteria setara dengan KKN (dibuktikan dengan proposal dan laporan) tetapi belum pernah diajukan untuk penyetaraannya dengan KKN yang diusulkan Program Studi dan disetujui oleh Direktur DPPM.

**6. Laporan dan Luaran KKN Universitas Islam Indonesia, Kegiatan Pengabdian Mahasiswa yang disetarakan dengan KKN, Konversi Nilai KKN**

6.1. Laporan Kegiatan

Laporan kegiatan sesuai dengan program yang disusun dengan target penyelesaian masalah yang ada di masyarakat dapat berupa capaian peningkatan pengetahuan atau keterampilan, produk, desain, prototype, naskah akademik peraturan desa, perubahan sosial, dan lain-lain. Format

laporan sesuai dengan format laporan kegiatan pengabdian masyarakat yang terlampir pada buku pedoman KKN.

6.2. Luaran Kegiatan

Luaran kegiatan berupa dokumen sesuai dengan target penyelesaian masalah yang ada di masyarakat dapat berupa capaian peningkatan pengetahuan atau keterampilan, produk, desain, prototype, naskah akademik peraturan desa, perubahan sosial, dan lain-lain dalam bentuk profil potensi wilayah. Selain dokumen profil potensi wilayah luaran kegiatan dapat berupa naskah publikasi pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan *template* jurnal pengabdian masyarakat DPPM JAMALI.

## 7. Alur Kepesertaan dan Proses Kegiatan KKN Reguler, KKN Khusus, Pengabdian Mahasiswa yang Disetarakan KKN, dan Konversi KKN

7.1. Alur Kepesertaan dan Proses Kegiatan KKN Reguler

7.1.1. Persyaratan Mahasiswa Peserta KKN Reguler

1) Mahasiswa telah memenuhi persyaratan akdemik dan diijinkan mengambil matakuliah KKN yaitu sudah menempuh 100 SKS dan 50 SKP pada UII Gateway saat pendaftaran KKN.
2) Mahasiswa telah memenuhi semua persyaratan administrasi calon peserta KKN sesuai dengan pengumuman di web DPPM UII.

3) Melakukan pendaftaran KKN melalui UII KKN pada menu UII Gateway

### 7.1.2. Alur Kepesertaan Mahasiswa KKN Reguler

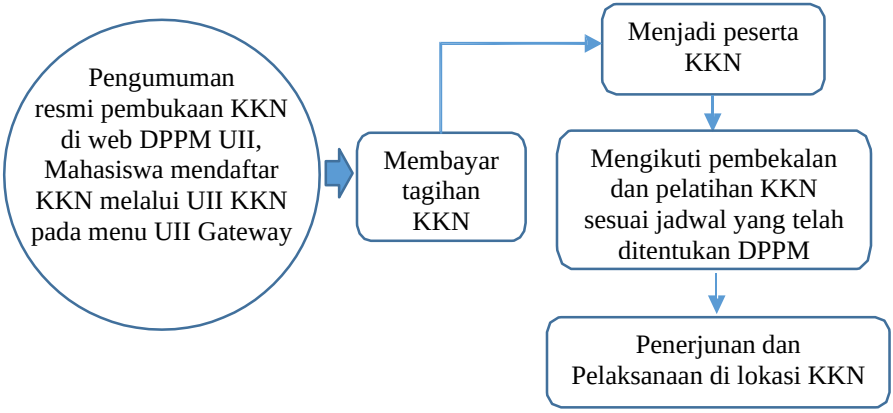


Gambar 1. Alur Kepesertaan mahasiswa KKN

### 7.1.3. Alur Proses Kegiatan KKN Reguler

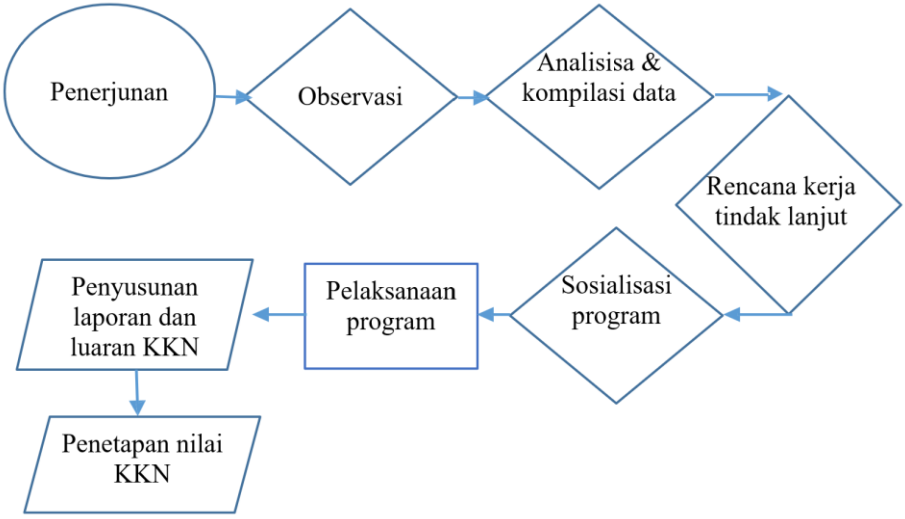


Gambar 2. Alur Proses Kegiatan KKN

7.1.4. *Plotting* Mahasiswa

Mahasiswa peserta KKN akan didistribusikan dalam kelompok kecil berjumlah 7-8 orang yang selanjutnya disebut dengan Unit KKN. Satu Unit KKN berisikan mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu secara merata (interdisipliner).

7.1.5. Lokasi KKN

Wilayah yang digunakan sebagai lokasi kegiatan KKN adalah desa mitra KKN yang telah diverifikasi kelayakannya untuk menjamin terlaksananya kegiatan KKN dengan baik oleh Pusat KKN DPPM. Lokasi KKN yang digunakan harus memenuhi administrasi perijinan dari pemerintah daerah setempat. Wilayah kerja untuk satu Unit KKN adalah setingkat pedukuhan.

7.2. Alur Kepesertaan dan Proses Kegiatan KKN Khusus

7.2.1. Persyaratan Peserta KKN Khusus

1) Mahasiswa telah memenuhi persyaratan akdemik dan diijinkan mengambil matakuliah KKN yaitu sudah menempuh 100 SKS dan 50 SKP pada UII Gateway saat akan mendaftar KKN Khusus.
2) Mahasiswa telah memenuhi semua persyaratan administrasi calon peserta KKN

sesuai dengan pengumuman di web DPPM UII untuk KKN Khusus Tematik dan KKN Khusus International.

3) Ada surat permohonan dari program studi terkait keterbatasan mahasiswa untuk KKN Khusus Disabilitas dan KKN Khusus Masa Studi.

7.2.2. Alur Kepesertaan Mahasiswa KKN Khusus

1) KKN Khusus Tematik dan KKN Khusus International

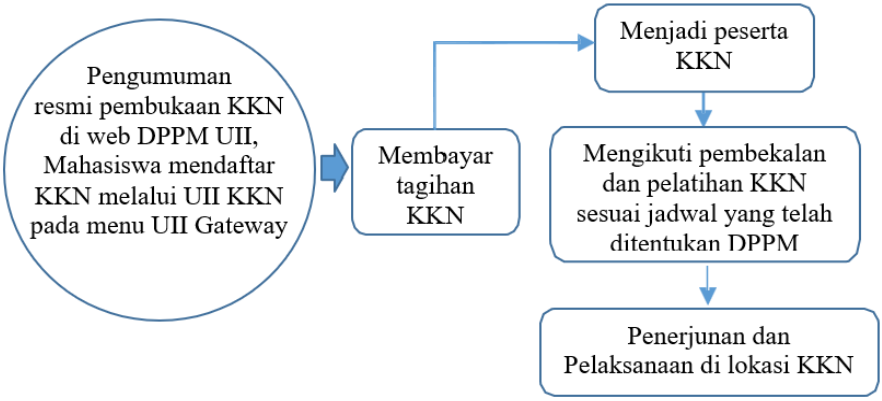


Gambar 3. Alur Kepesertaan mahasiswa KKN Khusus Tematik dan KKN Khusus International

2) KKN Khusus Disabilitas dan KKN Khusus Masa Studi

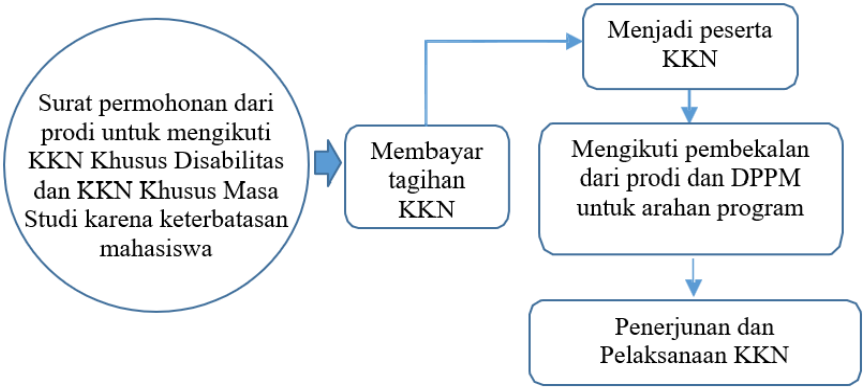


Gambar 4. Alur Kepesertaan mahasiswa KKN Khusus Disabilitas dan KKN Khusus Masa Studi

### 7.2.3. Alur Proses Kegiatan KKN Khusus

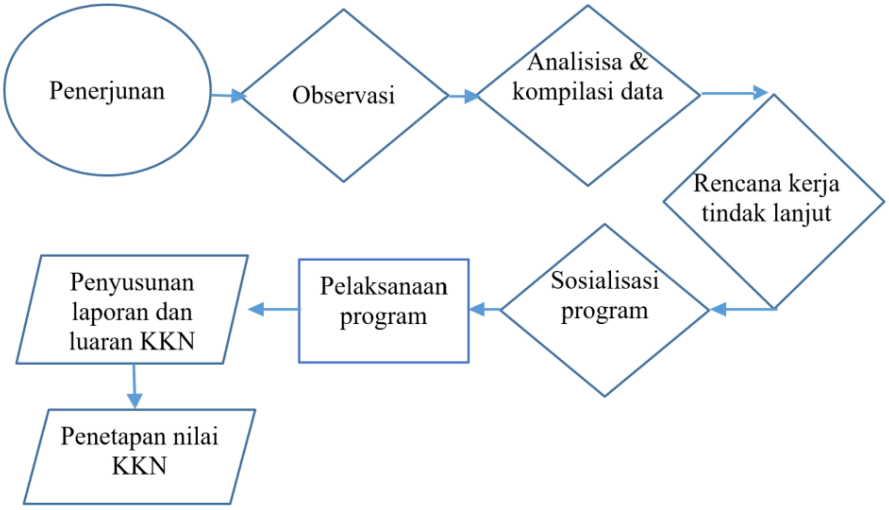


Gambar 5. Alur Proses KKN Khusus

7.3. Kriteria Kegiatan, Alur Kepesertaan dan Proses Kegiatan Pengabdian Mahasiswa yang Disetarakan KKN

7.3.1. Kriteria Kegiatan

1) Jenis kegiatan adalah pengabdian kepada masyarakat berupa pemberdayaan.
2) Penyelenggara kegiatan adalah Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, unit-unit resmi di lingkungan UII, atau institusi di luar UII yang disetujui oleh DPPM.
3) Kegiatan dilaksanakan secara berkelompok dan interdisipliner terdiri dari minimal tiga fakultas dengan komposisi fakultas eksakta (sains teknologi) dan fakultas sosial. Jumlah anggota kelompok adalah 9 orang mahasiswa.
4) Kegiatan telah disetujui oleh Ketua Program Studi dari seluruh anggotanya.
5) Kegiatan disetujui oleh mitra pengabdian tertuang dalam pernyataan tertulis. Mitra kegiatan dapat berupa institusi pemerintah, institusi pendidikan, atau lembaga resmi lainnya yang disetujui DPPM.
6) Volume kegiatan setiap mahasiswa minimal 136 jam pengabdian.
7) Kegiatan diajukan dalam bentuk proposal dan akan direview oleh DPPM UII.

8) Kegiatan dibimbing oleh dosen pembimbing lapangan yang ditentukan oleh ketua prodi dari salah satu anggota peserta.
9) Proses dan luaran kegiatan sesuai dengan capaian pembelajaran KKN.

7.3.2. Persyaratan Mahasiswa Peserta Kegiatan Pengabdian Mahasiswa yang Disetarakan KKN

1) Mahasiswa telah memenuhi persyaratan akdemik dan diijinkan mengambil matakuliah KKN yaitu sudah menempuh 100 SKS dan 50 SKP pada UII Gateway saat penyerahan proposal kegiatan.
2) Mahasiswa telah memenuhi semua persyaratan administrasi calon peserta kegiatan pengabdian mahasiswa yang disetarakan KKN sesuai dengan pengumuman di web DPPM UII.
3) Mahasiswa membentuk kelompok sesuai ketentuan, mencari Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) secara mandiri dari prodi salah satu anggotanya.
4) Mahasiswa membuat proposal sesuai dengan format dan ketentuan dan diajukan ke DPPM sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan.

5) Proposal yang direview oleh DPPM akan diumumkan sesuai jadwal. Usulan proposal yang telah direview oleh DPPM tidak semuanya akan disetujui.
6) Proposal yang disetujui oleh DPPM harus segera berkoordinasi dengan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) untuk pembimbingan pelaksanaan program dan melaksanakan program sesuai dengan jadwal selama satu bulan kegiatan.
7) Proposal yang disetujui dengan revisi maka kelompok tersebut segera merevisi sesuai dengan catatan dari reviewer dan dikumpulkan kembali ke DPPM dengan batas waktu yang ditentukan. Apabila proses revisi melebihi batas waktu maka proposal dinyatakan tidak disetujui.
8) Kegiatan pengabdian yang disetarakan dengan KKN ini tidak mendapatkan tagihan pembayaran KKN.

7.3.3. Alur Kepesertaan Kegiatan Pengabdian yang Disetarakan KKN

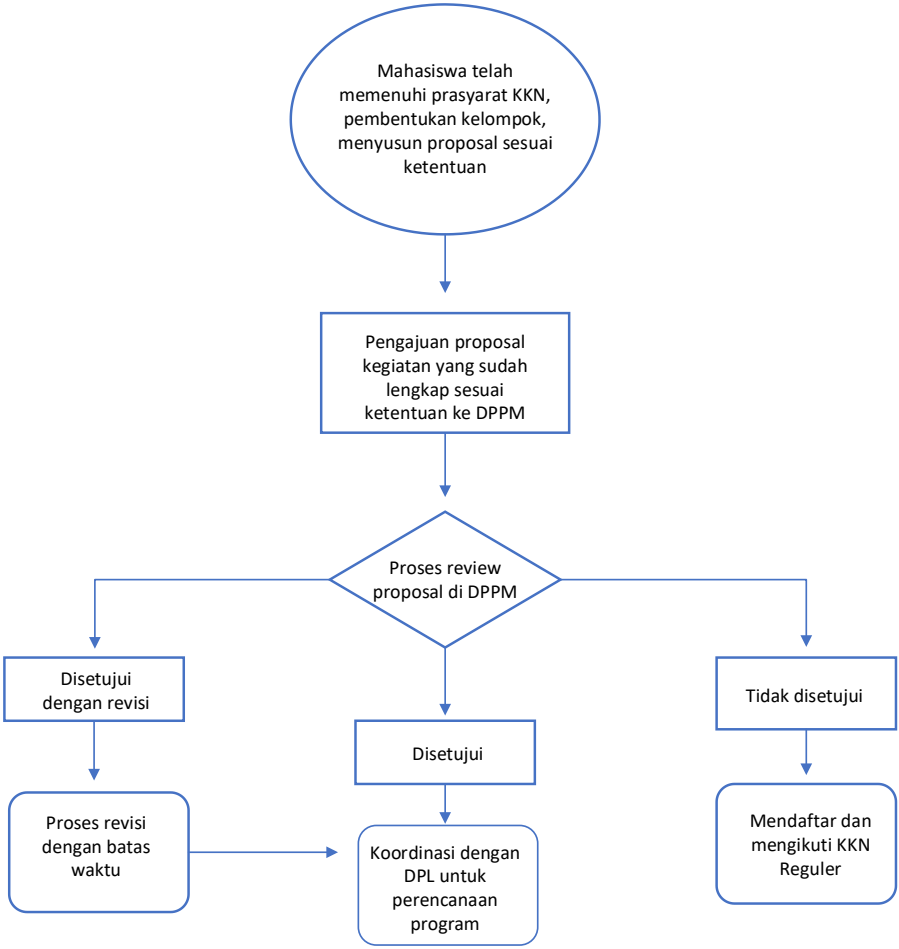


Gambar 6. Alur Kepesertaan kegiatan pengabdian yang disetarakan dengan KKN

### 7.3.4. Alur Proses Kegiatan Pengabdian yang Disetarakan dengan KKN

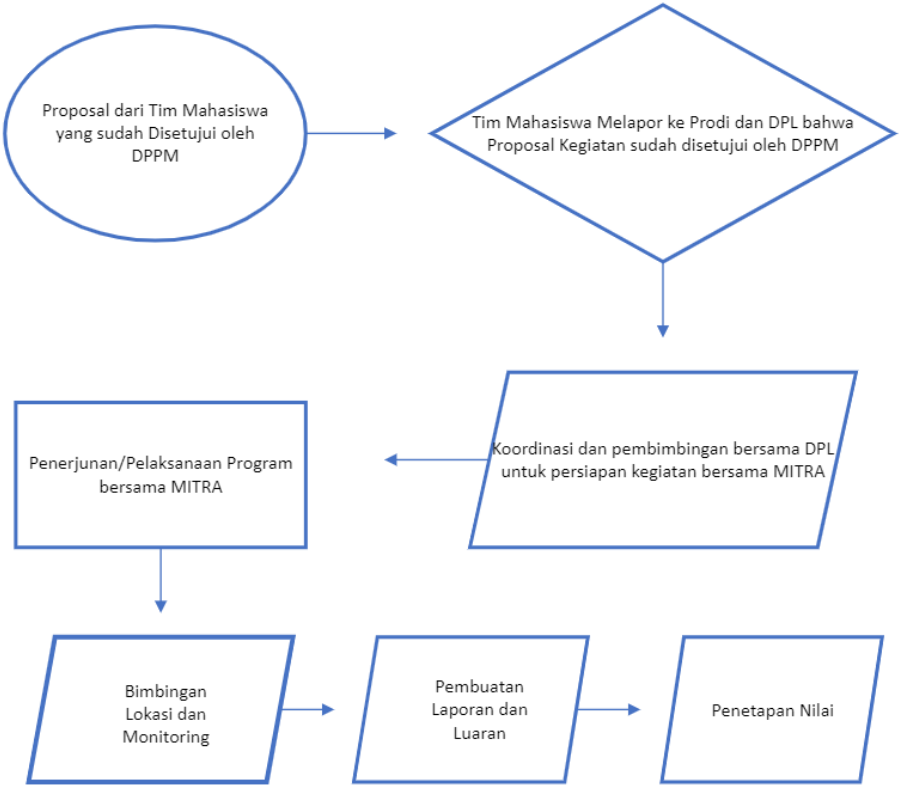


Gambar 7. Alur Proses kegiatan pengabdian yang disetarakan dengan KKN

## 7.4. Kriteria Kegiatan, Persyaratan Mahasiswa dan Alur Proses Konversi KKN

### 7.4.1. Kriteria Kegiatan yang Dapat Dikonversi ke Nilai KKN

1) Kegiatan KKN yang diikuti oleh mahasiswa yang dilaksanakan di Perguruan Tinggi lain

yang akreditasi institusinya minimal sama dengan UII

2)Kegiatan pengabdian mahasiswa telah dilaksanakan dan memenuhi kriteria kegiatan yang disetarakan dengan KKN tetapi belum pernah diajukan kesetaraannya dengan KKN.

3) Ada pengajuan konversi kegiatan ke dalam nilai KKN oleh ketua program studi mahasiswa yang bersangkutan dilengkapi bukti transkip nilai KKN dari Perguruan Tinggi lain atau proposal dan laporan kegiatan.

7.4.2. Persyaratan Mahasiswa

Mahasiswa telah menempuh 100 SKS dan 50 SKP masuk dalam system Gateway saat pengajuan konversi nilai KKN.

7.4.3. Alur Proses Kegiatan Konversi Nilai KKN

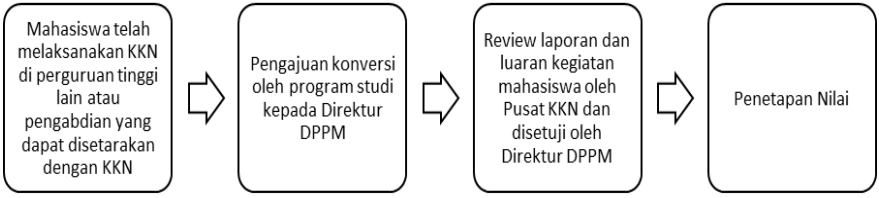


Gambar 8. Alur Proses kegiatan Konversi Nilai KKN

## 8 Pengorganisasian KKN

8.1. Pengorganisasian Penyelenggaraan KKN

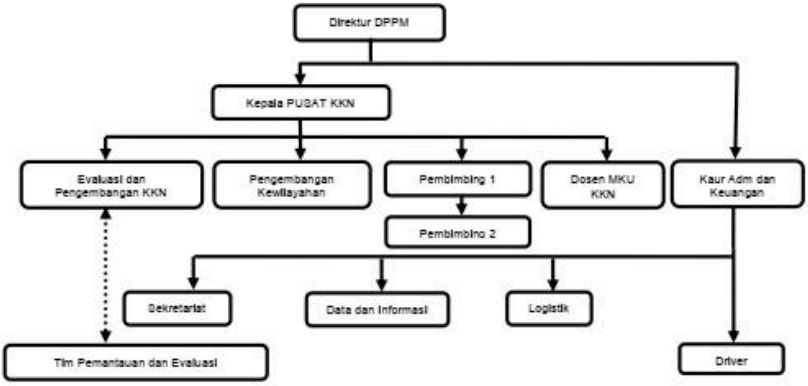


Gambar 9. Pengorganisasian Penyelenggara KKN

8.2. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) 1 dan 2

Dosen Pembimbing Lapangan 1 adalah dosen yang ditugaskan universitas untuk melaksanakan bimbingan, pendampingan, serta evaluasi mahasiswa peserta KKN. Dalam melaksanakan tugasnya DPL dapat dibantu oleh DPL 2 yang ditugaskan oleh DPPM sebagai asisten dosen dengan kualifikasi minimal lulusan strata satu yang telah terverifikasi melalui proses seleksi memiliki kompetensi di bidang pengabdian kepada masyarakat.

## 9 Pembimbingan Mahasiswa KKN oleh DPL

9.1. Bentuk Pembimbingan

9.1.1. Pelatihan oleh DPL

Pelatihan mahasiswa oleh DPL masing-masing merupakan upaya untuk peningkatan kapasitas, pengetahuan dan skil mahasiswa terkait dengan kemungkinan permasalahan dan program yang akan dihadapi oleh mahasiswa selama KKN.

9.1.2. Bimbingan Kampus

Bimbingan kampus dilaksanakan sebelum penerjunan ke lokasi mengenai perencanaan program berdasarkan informasi awal yang didapatkan.

9.1.3. Bimbingan Lokasi

Bimbingan mahasiswa oleh DPL masing-masing yang dilaksanakan di lokasi selama proses KKN berlangsung. Frekuensi bimbingan disesuaikan dengan kebutuhan program.

## 10 Peran *Stakeholders* KKN

10.1. Peran *stakeholders*

1) Peran Mahasiswa

Mahasiswa sebagai pusat proses kegiatan KKN merupakan inisiator program, fasilitator dan pelaksana kegiatan.

2) Peran DPL

DPL berperan dalam memberikan bimbingan baik sebelum, selama, dan sesudah kegiatan. DPL juga berperan dalam penyelesaian masalah baik dalam kelompok, maupun dengan pihak masyarakat atau pihak luar lainnya.

3) Peran Pusat KKN DPPM

Pusat KKN berperan dalam merencanakan, mempersiapkan, dan mengelola kegiatan KKN secara keseluruhan.

4) Peran Pemerintah/Lembaga Mitra

Pemerintah atau lembaga mitra lainnya berperan dalam memberikan perijinan, menjamin kelancaran kegiatan, dan memberikan fasilitas lain sesuai dengan kompetensinya.

5) Peran Masyarakat Sasaran

Masyarakat merupakan subyek pengabdian berperan dalam memberikan informasi tentang masalah yang dihadapi dengan benar dan berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program, memberikan feed back terhadap kegiatan KKN baik proses maupun luarannya.

## 10.2. Hubungan antar *stakeholders*

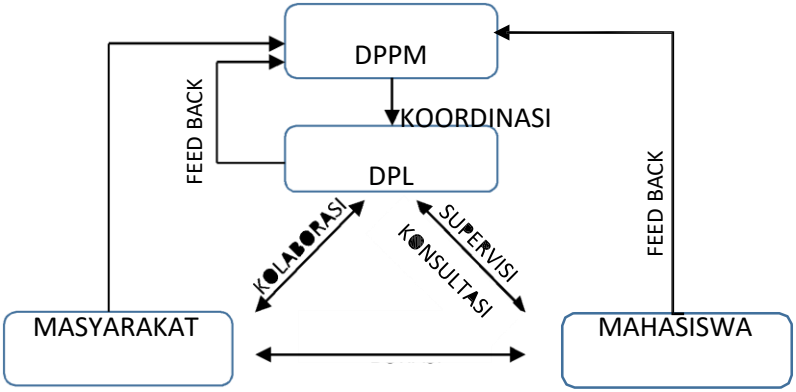


Gambar 10. Pengorganisasian Penyelenggara KKN


16

# BAB 2

# PELAKSANAAN KEGIATAN KKN, PENGABDIAN MAHASISWA YANG DISETARAKAN DENGAN KKN, DAN KONVERSI KKN

## 1. KKN Reguler/Khusus

### 1.1. Pendahuluan

Program KKN merupakan hasil dari proses penyelesaian masalah yang dilakukan dengan cara berpikir ilmiah. Hubungan antara hasil observasi, analisis, penetapan prioritas program, tergambar dalam rencana program yang rasional dan solutif. Program kegiatan diharapakn memberikan manfaat berkelanjutan dan melibatkan masyarakat sebagai subyek.

### 1.2. Prinsip program KKN

#### 1.2.1. Menumbuhkembangkan Kesadaran

Program yang dijalankan harus mampu membangkitkan kesadaran masyarakat setempat daalm mengidentifikasi permasalahan, sifat dan penyebabnya, serta penyelesaian yang mungkin bisa dilakukan sesuai potensinya.


17

1.2.2. Partisipatif

Program KKN harus melibatkan masyarakat setempat mulai dari pengumpulan data, penetapan prioritas masalah, perencanaan sampai dengan pelaksanaannya. Program yang partisipatif tercermin dalam kebersamaan dalam pengelolaan kegiatan dan lluaran yang dapat diterima masyarakat.

1.2.3. Keberlanjutan

Manfaat program KKN diharapkan secara terus-menerus berkembang sehingga memberikan manfaat dalam jangka yang lebih panjang. Program yang berkelanjutan akan menjamin mereka keluar dari permasalahan dan secara mandiri mampu meneruskan dan mengembangkannya pasca kegiatan KKN.

1.2.4. Kemandirian

Mahasiswa dalam berkegiatan diharapkan mempunyai kesiapan dan kemampuan untuk mengelola program sendiri mulai dari pengambilan inisiatif, melaksanakan program dan mengatasi masalah dengan mengoptimalkan kompetensi


18

mahasiswa dan potensi yang ada di masyarakat. Untuk membangun kemandirian diperlukan kepercayaan diri, kesungguhan, dan kebersamaan dengan masyarakat.

## 1.3. Volume Kegiatan

Sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Islam Indonesia No. 11 Tahun 2017 tentang Capaian Pembelajaran Lulusan Universitas dan Mata Kuliah Wajib Universitas dan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, beban matakuliah KKN adalah 2 SKS atau 136 jam pengabdian.

## 1.4. Penilaian

### 1.4.1. Aspek penilaian

Penilaian KKN dilakukan secara menyeluruh meliputi aspek kognitif, psikomotor dan afektif. Ketiga aspek tersebut terintegrasi dalam capaian pembelajaran mata kuliah KKN. Penilaian dilakukan terhadap proses kegiatan dan hasil karya mahasiswa. Penialaian dilakaukan secara komprehensif baik oelh DPL, antar mahasiswa, dan masyarakat.


19

1.5.2. Acuan penilaian

Pengukuran hasil penilaian berdasarkan kriteria Penilaian Acuan Patokan yang telah ditetapkan universitas.

## 2. Pengabdian Mahasiswa yang Disetarakan dengan KKN

### 2.1. Pengorganisasian Program dan Kegiatan Mahasiswa yang Disetarakan dengan KKN

Pengabdian masyarakat mahasiswa yang disetarakan dengan KKN diselenggarakan oleh unit resmi di lingkungan UII di luar Pusat KKN DPPM. Dalam pelaksanaannya tim pengabdian mahasiswa bersama dengan supervisi dosen pembimbing menyusun proposal dan mengajukannya ke DPPM dengan persetujuan persetujuan ketua progran studi. Proposal akan dilakukan proses review oleh DPPM dan dapat dilaksanakan setelah disetujui. Dosen pembimbing melakukan supervisi dan penilaian kegiatan sesuai pedoman penilaian KKN.

### 2.2. Volume Kegiatan

Volume kegiatan minimal 136 jam pengabdian.


20

2.3. Penilaian

Penilaian merupakan tanggungjawab dosen pembimbing lapangan pengabdian dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman penilaian KKN. Nilai mahasiswa akan ditetapkan menjadi nilai KKN setelah dialakukan sidang penetapan nilai oleh DPPM.

## 3. Konversi KKN

3.1. Pendahuluan

Kegiatan yang dapat dikonversi ke nilai KKN adalah kegiatan KKN yang dilakukan oleh mahasiswa di luar UII, dan kegiatan pengabdian mahasiswa yang telah dilaksanakan mahasiswa yang memenuhi kriteria pengabdian yang disetarakan dengan KKN tetapi belum diajukan kesetaraannya ke DPPM.

3.2. Penilaian

Penilaian dilakukan oleh DPPM mengacu pada pedoman penilaian KKN berdasarkan laporan, luaran, dan konfirmasi pada mahasiswa pengabdi.


21

# BAB 3
# PENUTUP

Bentuk dan teknis kegiatan KKN secara terinci dijelaskan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan KKN yang disusun untuk setiap periode kegiatan.


22